

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Civil Society*

Istilah *civil society* dewasa ini sering kali diartikan dengan banyak pengertian atau pun makna, diantaranya menurut Adi Suryadi Gulla 1999 dalam Heri Herdiawanto, dkk (2019:271) menyatakan diantaranya adalah masyarakat warga atau kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya, juga masyarakat madani.

“Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.” (Muhammad AS Hikam, 2015:3).

Dari pengertian diatas, berbagai macam organisasi atau asosiasi yang telah dibuat masyarakat, tanpa pengaruh sebuah negara. Terdapat sebuah lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan semua kelompok kepentingan adalah suatu pengejawantahan lembaga *civil society*. Tidak semua pengelompokan mempunyai kemandirian tinggi dalam menghadapi negara atau juga mengambil sebuah jarak dari suatu kepentingan terkait dengan ekonomi. (Muhammad AS Hikam, 2015:3).

Menurut Muhammad AS Hikam (2015) dalam Heri Herdiawanto dkk (2019:374), terdapat beberapa ciri pokok *civil society* atau yang biasa disebut masyarakat madani di Indonesia, diantaranya:

- a. **Kesukarelaan**, masyarakat madani bukan suatu paksaan juga indoktrinasi. Keanggotaannya terdapat dari diri sendiri secara sukarela. Mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita yang dibangun bersama.
- b. **Keswaseimbangan**, keanggotaan dengan sukarela untuk hidup bersama, tidak akan menggantikan suatu kehidupan kepada individu lainnya. Hal tersebut tidak tergantung dari negara, lembaga atau organisasi lain. Setiap orang atau pun masyarakat memiliki harga diri tinggi, sehingga percaya terhadap suatu kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri juga untuk membantu sesama yang mempunyai keterbatasan juga kekurangan yang ada. Keanggotaan dengan percaya diri adalah anggota yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri atau pun orang masyarakat.
- c. **Kemandirian yang tinggi terhadap negara**. Anggota masyarakat madani adalah manusia yang percaya diri sehingga tidak bergantung terhadap pemerintah orang lain juga negara. Baginya, negara merupakan kesepakatan bersama, sehingga tanggung jawab dari suatu kesepakatan adalah sebuah tuntutan serta tanggung jawab dari masing-masing anggota.
- d. **Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama**. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang berdasarkan pada hukum bukan kekuasaan semata.

“Civil society merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara (political society). Dengan adanya keseimbangan antara negara dengan civil society, maka negara tidak bisa berbuat sewenang-wenang, dia harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu yang ada dalam civil society”. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:267).

Civil society juga berarti masyarakat yang anggotanya merupakan setiap warga negara. Sehingga, kesamaan sebuah status juga kedudukan setiap anggota masyarakat tersebut yaitu terletak pada kewarganegaraannya, bukan pada agama, suku, atau pun golongan. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:266).

2. Teori Kewarganegaraan

Menurut Janoski 1998 dalam Nilam Hamiddani Syaiful (2013:5) “kewarganegaraan (citizenship) didefinisikan sebagai keanggotaan individu, baik aktif maupun pasif dalam suatu negara bangsa dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu”.

Terdapat empat turunan poin yang terdapat pada definisi di atas menurut Janoski dan Gran dalam Isin dan Turner (2002:11-14) dalam Nilam Hamiddani Syaiful, yaitu:

- a. Kewarganegaraan diawali dengan menentukan “keanggotaan” dalam suatu negara bangsa.
- b. Kewarganegaraan mencakup kapasitas aktif untuk mempengaruhi politik dan hak pasif berupa eksistensi di bawah sistem legal.
- c. Hak-hak warga negara bersifat universal yang diperundangkan dan diimplementasikan bagi seluruh warga negara.

d. Kewarganegaraan merupakan pernyataan kesetaraan, dimana hak dan kewajiban seimbang dalam batasan tertentu.

Kewarganegaraan Republik Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006, yang lahir atas inisiatif dari DPR-RI. Yang sebelumnya telah mengalami perubahan. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:21).

“Sebenarnya warga negara dan kewarganegaraan adalah dua hal yang berkaitan, dimana warga negara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada terjemahan kata “citizen” dalam bahasa Inggris dan “citoyen” dalam bahasa Perancis, sehingga dari konsep “citizen” inilah kita bisa memberi pemaknaan yang luas tentang warga negara”. (Winarno, 2009:1).

Dikemukakan oleh T. H. Marshall dalam Ignasius Jaques Juru, (2013:7) yang menekankan pada tiga elemen kewarganegaraan yaitu:

- a. **Sipil**, yaitu berkaitan dengan hak individu untuk mengeluarkan pendapat, berkeyakinan, serta hak akan kepemilikan.
- b. **Politik**, berkaitan dengan berbicara tentang hak untuk berpartisipasi dalam konteks pengejawantahan sebuah kekuasaan.
- c. **Sosial**, berkaitan dengan hak untuk mendapatkan suatu jaminan kesejahteraan ekonomi, jaminan pendidikan dan juga pelayanan sosial.

Di dalam asas-asas kewarganegaraan terdapat suatu pedoman yaitu diantaranya ada asas kelahiran (*Ius soli*) yakni penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah dimana seseorang dilahirkan, asas keturunan (*Ius sanguinis*) yakni penentuan status kewarganegaraan berdasarkan keturunan, perkawinan, juga dari pewarganegaraan (naturalisasi). (Heri Herdiawanto, dkk 2019:22).

“Dari sisi hukum, status kewarganegaraan seseorang amat menentukan hak dan kewenangannya selaku warga negara. Orang yang memiliki status kewarganegaraan akan berbeda dengan orang yang tidak berstatus sebagai warga negara di negara tersebut”. (Winarno, 2009:54).

Misalnya terdapat perbedaan antara warga negara asli dengan orang asing di suatu negara, pasti yang mempunyai kebebasan, perlindungan, dan pemenuhan seluruh hak-haknya akan berbeda, dimana warga negara asli pasti mendapatkan semua hal tersebut, sedangkan orang asing tidak akan mendapatkan semuanya, dalam kata lain terbatas.

3. Konsep Pendidikan Non-Formal

Dijelaskan secara jelas di dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 26, bagian kelima Pendidikan Non-Formal. Salah satunya adalah ayat 1:

“Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”

Dan pada ayat 2, “Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.”

Pendidikan atau pun pengajaran tidak hanya berlangsung secara formal saja, tetapi juga non-formal dan setiap manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt., dengan segala kesempurnaan-Nya. Manusia diberi

akal dan pikiran untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia diberikan sebuah hak yang otomatis dimiliki dari mulai ia dilahirkan. Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok yang telah melekat pada diri manusia sejak saat manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. (Heri Herdiawanto, dkk 2019:127).

Dari akal dan pikiran itulah, manusia terus-menerus berfikir untuk bagaimana caranya supaya dapat membantu sesama dalam proses pendidikan. Ada yang berusaha membantu secara moril dan materiil, ada pula yang membantu secara berkelompok dengan mengumpulkan orang-orang dan *mengklaim* bahwa mereka adalah kelompok sosial. Semuanya satu tujuan, yaitu sama-sama menginginkan sebuah perubahan sosial yang berdampak baik dan besar supaya semuanya pun merasakan kebaikan tersebut.


B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Bella Pertiwi Januarianti (2017)	Politik Kewarganegaraan (Studi Tentang Kuasa Negara Dalam Kesadaran Politik Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Tasikmalaya).	Penelitian ini menggunakan teori kewarganegara tentang sebuah kuasa negara di dalam kesadaran berpolitik narapidana yang berada di lembaga pemasarakatan di Tasikmalaya.	Penelitian ini membahas kuasa negara dalam kesadaran politik narapidana.	Persamaannya terdapat di dalam penggunaan teori politik kewarganegaraan.
2.	Theresia Faradila Rafael Nong (2013)	Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan <i>INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS</i> .	Penelitian ini membahas analisis tentang kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan <i>International Covenant On Economic Social and Cultural Rights</i> dan Implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di kota Makassar berdasarkan <i>International Covenant On Economic Social and Cultural Rights</i> .	Penelitian ini membahas analisis kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak dan Implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di kota Makassar berdasarkan <i>International Covenant On Economic Social and Cultural Rights</i> .	Persamaannya dalam sebuah pemenuhan hak atas pendidikan.

3.	Agung Zulyan (2018)	Analisis Peran Komunitas Jalan Inovasi Sosial Janis dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Potensi Wisata Alam/Desa Wisata (Studi Pada Desa Kunjir, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan).	Penelitian ini membahas analisis tentang peran sebuah komunitas jalan inovasi sosial Janis dalam pelaksanaan suatu pemberdayaan pada masyarakat desa dengan potensi alam/ desa wisata di desa Kunjir, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.	Penelitian ini membahas tentang suatu peran komunitas jalan inovasi sosial Janis dalam pemberdayaan pada masyarakat desa dengan potensi alam/ desa wisata di desa Kunjir Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.	Persamaannya terdapat di analisis suatu komunitas dalam hal sosial.
4.	Masroer C Jb dan Lalu Darmawan (2016)	Wacana <i>Civil Society</i> (Masyarakat Madani) di Indonesia.	Penelitian ini membahas tentang konsep <i>civil society</i> (masyarakat madani).	Penelitian ini membahas lebih mendalam tentang konsep <i>civil society</i> (masyarakat madani) baik secara umum, juga secara agama. Pendapat/pemikiran <i>civil society</i> para ilmuan serta sejarahnya.	Persamaannya terdapat di dalam konsep <i>civil society</i> . Sama-sama membahas <i>civil society</i> .

C. Kerangka Pemikiran



Bagan 1 (Atas)

Dalam kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa peneliti mengambil judul “**CIVIL SOCIETY DAN KEWARGANEGARAAN** (Studi Analisis Rumah Plankton Sebagai Suplemen Kebijakan Negara Atas Pendidikan Non-Formal di Kabupaten Pangandaran)”. Peneliti berfokus pada analisis Rumah Plankton sebagai suplemen kebijakan negara atas pendidikan non-formal di Kabupaten Pangandaran.

Bagan 2 (Kanan)

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yang pertama yaitu teori *civil society*, yang kedua yakni teori kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah konsep pendidikan non-formal.

Bagan 3 (Kiri Pertama)

Rumah Plankton adalah komunitas berbasis sosial dengan salah satunya mengusung pendidikan non-formal yang diperuntukkan bagi warga masyarakat Pangandaran. Rumah Plankton juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari *civil society*. Berada di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Didirikan oleh beberapa orang anak muda yang berprofesi sebagai jurnalis, karena keresahan mereka akan minimnya tempat untuk diskusi, dan kurangnya ruang baca yang layak.

Bagan 4 (Kiri Kedua)

Disetiap negara terdapat suatu hak yang diberikan kepada masyarakatnya secara otomatis dari mulai lahir. Rumah Plankton menjadi sebuah jembatan penghubung bagi pemerintah dan masyarakat, menjadi sebuah suplemen terkait kebijakan pemerintah dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak atas pendidikan baik formal dan non-formal, yang mana hak ini sangat menjadi perhatian pemerintah.

Bagan 5 (Kiri Ketiga)

Masyarakat sebagai sebuah sasaran bagi Rumah Plankton. Rumah Plankton sebagai suplemen kebijakan negara, sehingga semua hal atau pun kegiatan yang

dilakukan oleh Rumah Plankton ini bertujuan untuk membantu warga masyarakat dan pemerintah khususnya di Pangandaran.